

ABSTRAK

Krysencia Ashley Vania (01656190006)

IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS TERKAIT LARANGAN PUBLIKASI DIRI SEORANG NOTARIS MELALUI INTERNET DAN MEDIA SOSIAL

(xii + 100 halaman + 5 lampiran)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Seorang Notaris harus tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris, peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan. Di dalam praktek banyak notaris yang melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran terhadap kode etik. Dalam kode etik notaris juga diatur tentang larangan-larangan yang harus ditaati oleh seorang notaris, yang diantaranya adalah larangan terkait publikasi diri melalui internet dan media sosial. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu hal dapat dikatakan sebagai suatu publikasi diri melalui internet dan media sosial, dan apabila benar terbukti telah melakukan pelanggaran maka sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan ketentuan dalam kode etik.

Referensi : 37 (1987 – 2020)

Kata Kunci : Notaris, Kode Etik Notaris, Pelanggaran

ABSTRACT

Krysencia Ashley Vania (01656190006)

IMPLEMENTATION OF NOTARIAL CODE OF ETHICS IN RELATION OF THE PROHIBITION OF PUBLISHING ONLINE AND SOCIAL MEDIA

(xii + 100 pages + 5 attachments)

Notary is a public officer who is authorized to create authentic agreement and has the authority to act on everything within the Indonesian Law. A notary has to abide and compliant with the all the regulation that legislate the notary office, one of those regulation is the Law of Notarial Office and Notarial Code of Ethics. Notarial Code of Ethics is all of the moral rules that are decided by all association. Many notaries have breach some regulations on their practice, especially the Code of Ethics regulations. There are also several prohibitions that everyone need to follow in the Code of Ethics Regulation, where one of the regulation is to forbid upon self-publication through the internet and social media. In this research, all data collection is done by direct interview and by statue approach. From the results of the research, it can be concluded that any action that can be determined as self-publication through the internet and social media and is proven to violate the Code of Ethics regulations will be sanctions in the form of warning, reminder, temporary suspension, respectful ban, and permanent ban based on the terms in the Code of Ethics regulations.

Reference: 37 (1987 – 2020)

Key Word: Notary, Code of Ethics Regulation, Violation